

## LAMPIRAN

### A. Dokumentasi wawancara penelitian di Desa Bendungan



## B. Dokumentasi Wawancara Penelitian di Desa Ngestiharjo



## **DAFTAR PERTANYAAN**

(Kades/Sekdes)

1. Apa yang melandasi menerapkan sistem yang menekankan pada kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi ?
2. Apa pendapat masyarakat tentang diadakannya pengisian perangkat desa menggunakan sistem yang menekankan pada kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi ?
3. Apakah penerapan sistem yang menekankan pada kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi sudah dilakukan sesuai dengan perda ?
4. Bagaimana tata cara pembentukan panitia pengisian perangkat desa ? apakah ada prosedurnya ? apakah panitia tersebut dari perangkat desa/akademisi/telah disediakan oleh pemdes ?
5. Kapan pelaksanaan pengisian perangkat desa dilakukan ? apakah ada rentang waktu ? apakah sudah di atur didalam perda ?
6. Apakah ada kendala dalam proses pengisian perangkat desa ? jika ada, bagaimana cara mengatasinya ?
7. Posisi apa saja yang disediakan untuk para calon perangkat desa saat itu ?
8. Standarisasi yang bagaimana yang dibutuhkan desa untuk para calon perangkat desa terkait standar kompetensi ? hasil pengukuran seleksi ?
9. Bagaimana tahap proses pelaksanaan pada saat pengisian perangkat desa dengan sistem yang menekankan pada standar kompetensi dan kejelasan kualifikasi ? datanya ?
10. Setelah calon menjabat apakah meningkatkan pendayagunaan SDM di Pemerintahan Desa ? apakah merasa puas ? kenapa ?
11. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengisian perangkat desa ?

(Ketua Panitia Pengisian Perangkat Desa)

1. Apakah sebelumnya sudah pernah menjadi panitia seleksi ?
2. Berapa banyak panitia yang ikut tergabung ? terbagi dalam bagian apa saja ?
3. Apakah penerapan sistem yang menekankan pada kejelasan kualifikasi dan standar kompetensi dalam seleksi sudah diterapkan dengan baik dan sesuai prosedur ? datanya ?
4. Berapa banyak calon yang ikut serta dalam seleksi ?
5. Apakah ada batasan untuk jumlah calon yang mendaftar ?
6. Berapa banyak calon yang dinyatakan lolos seleksi ? diposisi apa saja ? datanya ?
7. Bagaimana alur proses seleksi terbuka dari mulai pendaftaran hingga selesai seleksi terbuka ?
8. Standarisasi penilaian yang bagaimana yang di anggap memenuhi standar terkait kompetensi ? data hasil pengukurannya ?
9. Se jauh mana masyarakat ikut terlibat dalam proses seleksi?

(Peserta seleksi)

1. Apakah sebelumnya bapak/ibu sudah pernah ikut seleksi ?
2. Apakah bapak/ibu sudah tau tentang sistem yang menekankan standar kompetensi dan kejelasan kualifikasi?
3. Apa pendapat bapak/ibu tentang penerapan sistem tersebut dalam pengisian perangkat desa ?
4. Apakah proses seleksi berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ?
5. Apakah ada tindak kecurangan yang terjadi pada saat seleksi ?
6. Apakah sistem tersebut sangat efektif untuk mencari calon yang memenuhi standar ?

(Masyarakat)

1. Apa sebelumnya bapak/ibu pernah dengar tentang penerapan sistem yang menekankan pada standar kompetensi dan kejelasan kualifikasi/seleksi terbuka dalam pengisian perangkat desa ?
2. Apa pendapat bapak/ibu tentang penerapan sistem tersebut dalam pengisian perangkat desa ?
3. Apakah masyarakat merasakan adanya kemajuan setelah calon menjabat dilingkup desa ini ? atau sebaliknya ? jika ada kemajuan apa itu ?
4. Apakah bapak/ibu merasa puas setelah calon menjabat selama ini ? puas/tidak kenapa ?
5. Apakah ada isu-isu kecurangan pada saat seleksi berlangsung ?
6. Sejauh mana masyarakat terlibat dalam pengisian perangkat desa ?





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
Unit 1: Jl. Perwakilan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 775208 Kode Pos 55611  
Unit 2: Jl. KHA Dahlan, Wates, Kulon Progo Telp.(0274) 774402 Kode Pos 55611  
Website: dpmp.kulonprogokab.go.id Email : dpmp@kulonprogokab.go.id

**SURAT KETERANGAN / IZIN**

Nomor : 070.2 /00282/III/2018

Memperhatikan : Surat dari UMY No: 287/A.2-VIII/III/2018, Tanggal: 15 Maret 2018, Perihal: Izin Penelitian


Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1983 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;  
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;  
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor : 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;  
4. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor : 121 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu..

Diizinkan kepada : CHARIZMA NUGRAHA FAZLI  
NIM / NIP : 20140520298  
PT/Instansi : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
Keperluan : IZIN PENELITIAN  
Judul/Tema : PENERAPAN SISTEM MERIT DALAM PENGISIAN PERANGKAT DESA (Studi Kasus : Desa Bendungan dan Desa Ngestiharjo, Kec. Wates, Kab. Kulon Progo Tahun 2016)

Lokasi : DESA BENDUNGAN & DESA NGESTIHARJO KECAMATAN WATES KABUPATEN KULON PROGO  
Waktu : 19 Maret 2018 s/d 19 Juni 2018

1. Terlebih dahulu menemui/melaporkan diri kepada Pejabat Pemerintah setempat untuk mendapat petunjuk seperlunya.
2. Wajib menjaga tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku.
3. Wajib menyerahkan hasil Penelitian/Riset kepada Bupati Kulon Progo c.q. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Kulon Progo.
4. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah dan hanya diperlukan untuk kepentingan ilmiah.
5. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan menjadi tanggung jawab sepenuhnya peneliti
6. Surat izin ini dapat diajukan untuk mendapat perpanjangan bila diperlukan.
7. Surat izin ini dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak dipenuhi ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Ditetapkan di : Wates  
Pada Tanggal : 19 Maret 2018

KEPALA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU  
  
AGUNG KURNIAWAN, S.IP., M.Si  
Pembina Utama Muda; IV/c  
NIP. 19680805 199603 1 005

- Tembusan kepada Yth. :
1. Bupati Kulon Progo ( sebagai Laporan)
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Kulon Progo
  3. Kepala Kesbangpol Kabupaten Kulon Progo
  4. Camat Wates
  5. Kepala Desa Bendungan
  6. Kepala Desa Ngestiharjo
  7. Yang bersangkutan
  8. Arsip